BUPATI PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun suatu pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa lainnya terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final;

16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi seperti, usaha jasa, simpan pinjam, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
20. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangandiluar Pemerintah Desa,antara lain Pemerintah Pusat,Pemerintah Propinsi, Pemerintaah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah,Badan Usaha Milik Desa, Koperasi,Swasta Nasionaldan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.
21. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari Pihak Lain dengan syarat tertentu setelah mendapat persetujuan BPD.
22. Pihak Lain atau Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/ atau perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk:

a. menumbuhkembangan perekonomian dan kegiatan usaha di Desa;
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
c. menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hayat hidup masyarakat desa;

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah ;
b. meningkatkan peranan masyarakat Desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatenn Pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah menurut undang-undang dan bisa dipertanggungjawabkan;
c. memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan;
d. mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja, menciptakan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
e. meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
f. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan;
g. mendorong Pemerintahan Desa dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Pasal 4

Prinsip dalam Pendirian BUM Desa adalah:

a. Pemberdayaan;
b. Keragaman;
c. Partisipasi;
d. Transparan;
e. Akuntabel; dan
f. Demokratis.

BAB III
PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 5

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang bersifat spesifik dan bercirikan desa.

Pasal 6

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes ;
b. nama,tempat kedudukan dan wilayah usaha;
c. asas,fungsi dan usaha;
d. modal;
e. kepemilikan;
f. organisasi;
g. kewajiban dan hak;
h. penetapan dan penggunaan laba.

(3) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

(1) Syarat pembentukan BUM Desa:

a. atas inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;

b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Syarat pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan pendirian BUM Desa;

b. hasil kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa;

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan

d. penerbitan Peraturan Desa.

(3) BUM Desa dapat didirikan melalui kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih.

(4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan dan/atau peleburan BUM Desa.

(5) Pendirian, Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimksud pada ayat (4) serta pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) BUM Desa dapat berbadan hukum.

BAB IV
JENIS USAHA BUM Desa
Pasal 8

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Jenis Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. jasa ;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
d. industri kecil dan rumah tangga;
e. perdagangan umum; dan/atau
f. jenis–jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 9

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, antara lain:
a. jasa keuangan mikro;
b. jasa transportasi;
c. jasa komunikasi;
d. jasa konstruksi;
e. jasa energi.

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antara lain:
a. beras;

b. gula;
c. garam;
d. minyak goreng;
e. kacang kedelai; dan
f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

(3) Usaha perdagangan pertanian, perkebunan dan peternakan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain:
a. jagung;
b. buah-buahan;
c. sayuran;
d. kelapa sawit;
e. sarang burung walet; dan
f. ikan, sapi, kerbau, unggas dan ternak lainnya

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, antara lain:
a. makanan;
b. minuman, kerajinan rakyat;
c. bahan bakar alternatif; dan
d. bahan bangunan.

(5) Usaha perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, antara lain :
a. penjualan barang-barang telekomunikasi;
b. penjualan produk elektronik;
c. penjualan Alat Tulis Kantor; dan
d. penjualan alat rumah tangga.

(6) Usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, antara lain :
a. usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
b. usaha yang menyediakan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
c. usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
d. usaha yang merupakan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

(7) BUM Desa dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN BUM Desa
Pasal 10

(1) BUM Desa berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.

(2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa yang besangkutan.

(3) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar desa yang bersangkutan.

BAB VI
MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 11

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(3) Modal BUM Desa terdiri atas :
a. penyertaan modal desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat desa.

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa yaitu dapat bersumber dari :
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 12

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 13

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pembinaan/pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 15

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 16

(1) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:
   a. penasihat;
   b. pelaksana operasional; dan
   c. pengawas.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris; dan
   c. Bendahara.

(3) Persyaratan Pelaksana operasional BUM Desa:
   a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
   b. mempunyai Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
   c. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
   d. bertempat Tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun dan telah dikenal oleh masyarakat; dan
   e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap berwibawa, penuh pengabdian dan punya kemauan untuk meningkatkan perekonomian Desa.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat mengangkat kepala Unit usaha dan/atau karyawan sesuai kebutuhan

dan kemampuan keuangan BUM Desa dan mendapat persetujuan dari penasihat.

(5) Pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

(6) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepengurusan
Paragraf 1

Penasihat

Pasal 17

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

(4) Masa Jabatan Penasihat adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa selama menjabat.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional

Pasal 18

(1) Pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 19

Masa Jabatan Pelaksana Operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 20

Ketua bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

(1) Tugas Pelaksana Operasional adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(2) Pertanggungjawaban pelaksana operasional wajib dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua.

Paragraf 3
Pengawas
Pasal 22

Pengawas BUM Desa:

a. Pengawas dijabat dari unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat;
b. Pengawas minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang;

Pasal 23

Pengawas BUM Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 24

Masa bakti Pengawas BUM Desa adalah selama 4 (empat) Tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 25

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Sekretaris merangkap anggota; dan
    d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
   a. pemilihan dan pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 26

(1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:
   a. Anggaran Dasar; dan
   b. Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa wajib disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa.

(3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(4) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

Hak Pelaksana Operasional BUM Desa adalah sebagai berikut:
a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari Kekayaan Milik Desa;
c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
e. menambah jenis usaha BUM Desa;
f. melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Kewajiban Pelaksana Operasional BUM Desa adalah sebagai berikut:

a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
c. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa;
d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan
e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 29

(1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Kelima
Kerjasama Desa
Pasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan Pihak Ketiga.

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten melalui persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 31

(1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibuat dalam naskah peraturan bersama Kepala Desa sedangkan pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur dalam perjanjian bersama.

(2) Naskah peraturan bersama Kepala Desa dan/ atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. ruang lingkup kerjasama;
   b. bidang kerjasama;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pendanaan;
   g. tatacara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
   h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah peraturan bersama antar desa dan atau perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

(4) Camat atas nama Bupati bertindak selaku fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun dengan Pihak Ketiga.

Pasal 32

(1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan pihak yang terikat dalam kerjasama.

(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa atas ketentuan kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Keenam
Pengembangan Kegiatan Usaha dan Bagi Hasil

Pasal 33

(1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
   a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
   b. Mendirikan unit usaha.

(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

(3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Hasil Usaha BUM Desa setiap tahun dipergunakan untuk:
   a. Penyertaan modal guna pengembangan usaha BUM Desa;
   b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
   c. Cadangan umum;
   d. Cadangan Khusus;
   e. Dana kesejahteraan pegawai;
   f. Jasa usaha; dan
   g. Dana sosial.

(2) Prosentase untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Penyertaan modal usaha bersama : 50 %
   b. Cadangan umum : 15 %
   c. Cadangan Khusus : 15 %
   d. Dana kesejahteraan pegawai : 10 %
   e. Jasa usaha; dan : 5 %
   f. Dana sosial : 5 %

Pasal 35

Bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha atau sesuai dengan peraturan bersama Kepala Desa atau perjanjian bersama dengan pihak ketiga sebagaimana kerjasama yang dimaksud pada Pasal 31.

Bagian Ketujuh
Keuntungan dan Kepailitan
Pasal 36

(1) Keuntungan BUM Desa adalah keuntungan bersih usaha yang dihitung berdasarkan laporan rugi laba dan neraca tutup buku akhir tahun.

(2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan laba usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha BUM Desa yang disusun berdasarkan perencanaan keuangan antara lain:
   a. Jasa pengurus;
   b. Biaya administrasi;
   c. Biaya transport; dan
   d. Biaya umum.

Pasal 37

(1) Kerugian yang timbul dalam pengelolaan BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional BUM Desa.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) diakibatkan adanya unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan Pelaksana Operasional BUM Desa.

(3) Pelaksana Operasional wajib mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (2).

(4) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 38

(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.

(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan Laporan
Pertanggungjawaban Pasal 39

(1) Pelaksana operasional melaporkan hasil pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa akhir semester pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila Kepala Desa memerlukan.

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

(3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Mekanisme pertanggungjawaban BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 40

(1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Guna peningkatan kapasitas pelaksana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi BUM Desa

(4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41

(1) BPD dan/atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

(2) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dinyatakan dicabut.

(2) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 6 Januari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 01

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

SUPRIYADI

Lampiran : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TANGGAL 5 JANUARI 2017

Struktur organisasi BUM Desa

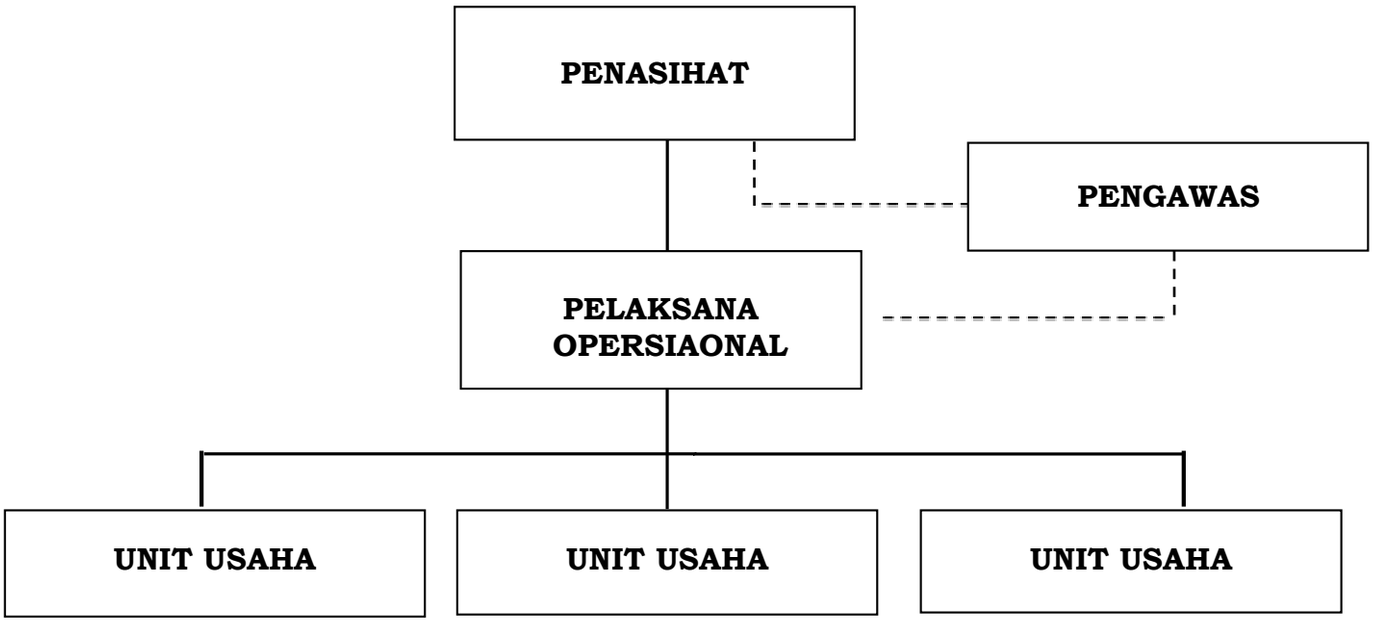

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

KETERANGAN :
——— : GARIS KOMANDO
- - - - - - - - - - : GARIS KOORDINASI